



Dampak Ratifikasi Indonesia Terhadap *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997

Golda C L Ingratubun¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : goldaingratubun@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1428](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1428)



Info Artikel

Keywords:

Impact of Ratification;
Convention; Terrorism.

Kata Kunci:

Dampak Ratifikasi;
Konvensi; Terorisme.

Abstract

Introduction: Terrorism as a type of Activities of Transnational/Criminal Organizations is a feared crime because it threatens the sovereignty of the state, society and individuals, disrupts national stability and pollutes democratic values.

Purposes of the Research: To study and find out what things are regulated in the 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and the impact of Indonesia ratifying the 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical type which conducts research on the rules, norms and legal principles based on laws and regulations relating to the problem under study.

Results of the Research: The results of this study explain the matters regulated in the 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, namely the efforts deemed necessary by the state party in tackling terrorism crimes within the scope of its country. It also regulates mutual legal assistance cooperation efforts, where countries that build cooperative relations can exchange information about the movement of terrorists considering that terrorism is a trans-national crime so that its handling can be more effective. The jurisdiction referred to in this convention is the regulation concerning the authority to enforce national law in the territory of a party based on the laws and regulations of that country. Extradition referred to in this convention is a regulation regarding the process of surrendering a person who is suspected or convicted to a country requesting surrender because he has committed a crime outside the territory of the surrendering country.

Abstrak

Latar Belakang: Terorisme sebagai salah satu jenis dari *Activities of Transnational/Criminal Organizations* merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat dan individu, mengganggu stabilitas nasional dan mencemarkan nilai-nilai demokratis.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan mengetahui hal apa saja yang diatur dalam *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 dan dampak dari Indonesia meratifikasi *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dimana melakukan penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menjelaskan tentang hal-hal yang diatur dalam *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 yaitu upaya-upaya yang dianggap perlu oleh negara pihak dalam menanggulangi kejahatan terorisme di lingkup negaranya. Mengatur juga tentang upaya kerja sama bantuan hukum timbal balik, dimana negara yang membangun hubungan kerja sama dapat bertukar informasi tentang pergerakan dari teroris mengingat terorisme merupakan kejahatan trans-nasional sehingga penanganannya dapat lebih efektif. Yurisdiksi yang dimaksudkan dalam konvensi ini adalah pengaturan tentang kewenangan pemberlakuan hukum nasional di wilayah negara pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Ekstradisi yang dimaksudkan dalam konvensi ini adalah pengaturan tentang proses penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana kepada negara yang meminta penyerahan karena telah melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan.

1. Pendahuluan

Istilah terorisme pada dasarnya adalah suatu konsep, karena menimbulkan korban terorisme memiliki arti yang sangat sensitif.¹ Terorisme juga merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian dunia sekarang ini. Berdasarkan Konvensi PBB tahun 1937 menyebutkan bahwa aksi terorisme ditujukan langsung kepada negara dalam segala bentuk kejahatan yang bermaksud untuk menciptakan rasa terror kepada sekelompok orang, orang-orang tertentu serta masyarakat luas.² Akhir-akhir ini terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional dan memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis.³

Terorisme sebagai salah satu jenis dari *Activities of Transnational/Criminal Organizations* merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat dan individu, mengganggu stabilitas nasional dan mencemarkan nilai-nilai demokratis. Dampak dari akibat yang ditimbulkan oleh serangan aksi terorisme ini bukan lagi merupakan bentuk kejahatan destruktif biasa, namun sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dunia dan keamanan serta keutuhan umat manusia.⁴ Aksi teror pada abad ini yang berhasil mencuri perhatian dunia ialah terbakarnya Menara Kembar (*World Trade Center*) di Amerika Serikat yang terjadi pada 11 September 2001 silam.⁵

Peristiwa paling fenomenal ini menjadi pukulan terbesar bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya bahkan menjadi perhatian khusus dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi pada saat itu PBB sendiri belum maksimal untuk meyakinkan

¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, Bandung, 2004, hal. 18-19

² *Ibid.* hal. 29

³ Abdi Koro, 2011, *Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 41 Nomor 4, hal. 623-659

⁴ Mulyana W Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum* Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol 2, No. III, Desember 2002, hal. 22

⁵ Robert A Pape. 2003, *The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. *Journal American Political Science Review*, Volume 97 Nomor 3, hal. 343

negara-negara anggotanya dalam hal regulasi hukum internasional tentang penanggulangan terkait aksi teror karena saat itu secara mayoritas negara-negara anggota PBB menganggap bahwa isu tentang terorisme bukanlah suatu ancaman serius yang bersifat internasional terhadap keamanan dunia sehingga pada masa sebelum peristiwa tersebut, negara-negara di dunia lebih memilih untuk menggunakan regulasi yang bersifat nasional untuk mengatasi isu terorisme.

Saat isu perang dingin tahun 1990-an mulai memudar, sebenarnya PBB telah mengidentifikasi beberapa negara kelompok sponsor teroris yaitu, Libya, Sudan, dan Afghanistan. Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan teguran berupa sanksi ekonomi kepada negara tersebut, tetapi dampaknya tidak begitu dirasakan bagi kelompok-kelompok teroris yang disponsor. ⁶ Hal ini dikarenakan standar regulasi tingkat internasional pada saat itu belum ada dan kemampuan negara-negara anggota PBB yang berbeda-beda dalam hal merespon isu terorisme karena negara-negara di dunia pada saat itu memiliki regulasi tingkat nasional yang belum memiliki regulasi tingkat internasional tentang aturan anti terorisme yang dilegitimasi oleh negara-negara anggota PBB.⁷

Serangan pada 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat yang dilakukan oleh "teroris" mencatat dinamika sejarah baru dalam hal terorisme itu sendiri karena sesudah serangan tersebut dirasakan oleh negara super power itu, maka dampaknya ialah isu terkait perang melawan terorisme mulai bermunculan yang kemudian tiba-tiba menjadi isu yang mengemuka di dunia dan berhasil mempengaruhi negara-negara hampir sebagian besar di dunia termasuk Indonesia untuk turut serta mengambil andil dalam aksi perang melawan terorisme tersebut. Setidaknya penyerangan oleh teroris terhadap Amerika Serikat begitu berdampak dimana menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan dinamika terkait isu terorisme pada level internasional.⁸

Ada satu Konvensi Internasional tentang terorisme, pasca peristiwa monumental tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum untuk sistem penanggulangan terorisme di sebagian besar negara yaitu, *Adopted by United Nations on 15 December 1997, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997* yang kemudian mendapatkan respon diratifikasi sebanyak 164 negara anggota PBB. Apabila dibandingkan konvensi tersebut dengan konvensi-konvensi lain dalam hal respon negara, suatu konvensi internasional tidak pernah diratifikasi secepat ini. Konvensi ini mendapatkan sambutan kuat dan kebanyakan negara-negara termasuk Indonesia meratifikasinya setelah tahun 2001. Pasca terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 konvensi tersebut memiliki daya ikat dan menjadi lebih efektif.⁹ Konvensi internasional terkait terorisme tersebut setelah

⁶ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31515/9.%20BAB%20V.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

⁷ Messmer, W. B., & Yordan, C., *The Origins of United Nations Global Counter-Terrorism System*, Historia Actual Online, 2010, p.175.

⁸ Mochamad Nurhuda, et.al, 2017, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor I, 91-92

⁹ Jawahir Thontowi, *Terorisme Negara: Kerja sama Konspiratif Menjinakan Islam Fundamental*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 173

peristiwa 11 September 2001 mengalami signifikansi dari jumlah negara-negara yang meratifikasi, menunjukkan bahwa betapa peristiwa penyerangan itu sangat berpengaruh dalam hal kaitannya dengan dinamika perkembangan isu 135 terorisme di dunia internasional dan seluruh dunia merasakan dampaknya tak terkecuali negara Indonesia.¹⁰

Secara keseluruhan Indonesia telah mengalami akibat dari tindakan terorisme yang merugikan dari sisi materi dalam jumlah besar hingga menimbulkan korban jiwa. Timbulnya kerugian ekonomi maka kerugian tersebut menjadi luas dan menimbulkan citra buruk terhadap keamanan di Indonesia. Mengingat terorisme merupakan tindakan dengan skala global dalam hal kejahatan kemanusiaan, maka untuk penanggulangannya harus secara efektif dilakukan dengan membangun kerjasama internasional yang terdiri dari tiga hal utama: Dibakukannya aturan yang merupakan rujukan bersama bagi masyarakat internasional, pengembangan lembaga-lembaga dan peraturan perundang-undangan serta pemberantasan terorisme dan jaringannya.¹¹

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997 adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan pada tahun 1997 dengan tujuan memidanakan pengeboman teroris. Konvensi ini memuat isi tentang pengeboman yang dilakukan oleh teroris dengan sengaja di tempat umum menggunakan bahan peledak yang melanggar hukum dengan bermaksud melukai bahkan membunuh serta mengakibatkan kerusakan yang bertujuan untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk bertindak atau bahkan tidak mengambil tindakan sama sekali.¹²

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan zaman menuntut adanya kerja sama hubungan kerja sama internasional termasuk Indonesia yang semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perjanjian internasional menjadi instrument utama pelaksanaan hubungan kerja sama internasional.¹³ Piagam Mahkamah Internasional Pasal

¹⁰ Ronny R. Nitibaskara, 2002, Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 2 Nomor III, hal. 14 - 16

¹¹ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_5.pdf

¹² "Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman" *Wikipedia Ensiklopedia Gratis*, 22 Januari 2022

¹³ Welly Angela Riry, Effe Baadila, Wilshen Leatemia, Vondaal Vidya Hattu, June M Rimalaklak, *Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Balobe Law Jurnal, Volume I Nomor I, Maret 2021, hal.25

38 ayat (1) menjelaskan bahwa perjanjian internasional dimasukan sebagai sumber hukum internasional karena perjanjian internasional merupakan salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Perjanjian internasional juga mengenal Asas *Pacta Sunt Servanda* yang menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus ditaati. Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa : “*An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation*” “Suatu perjanjian internasional dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen dan apapun sebutan khususnya”.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian internasional merupakan hasil kesepakatan para negara pihak. Berbentuk tertulis agar dapat menjadi bukti otentik bahwa perjanjian itu memang ada dan benar. Biasanya para pihak dalam merumuskan kesepakatan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan pada umumnya menggunakan bahasa inggris karena merupakan bahasa pergaulan dunia internasional.¹⁵
- 2) Hukum internasional mengatur perjanjian internasional, dengan adanya hak dan kewajiban maka secara langsung membebani para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum. Pada umumnya perjanjian tersebut tunduk pada hukum perjanjian internasional maupun hukum internasional.¹⁶

Hukum internasional merupakan hasil kesepakatan dan mufakat negara-negara melalui hubungan-hubungan yang terjalin diantara mereka sebagai homo homini socius. Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum dipahami sebagai suatu aturan atau kaidah yang berlaku bagi subjeknya.¹⁷ Pada prinsipnya perjanjian internasional mempunyai objek tertentu yang akan diperjanjikan sehingga biasanya nama yang diambil untuk sebuah perjanjian menggunakan objek tersebut karena penggunaan nama secara sistematis tidak diatur dalam perjanjian internasional.¹⁸ Awal mula terbentuknya suatu konvensi tidak terlepas dari hiruk pikuk kehidupan dunia internasional dalam hal ini adalah masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara di dunia dan terhimpun dalam suatu gabungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan suatu organisasi internasional yang mendorong kerja sama internasional dalam berbagai bidang dan hingga kini jumlah negara anggota PBB mencapai seratus sembilan puluh tiga negara anggota termasuk Indonesia.

Berdasarkan Piagam PBB, PBB bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian internasional, melindungi hak asasi manusia, dan menegakan hukum

¹⁴ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, New York, 2010, p.50

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Arman Anwar, VJB Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis SF Peilouw, Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Tomy Palijama, Lucia Ch O Tahamata, JAY Wattimena, Richard Marsillio Waas, Dyah Ridhul Airin Daties, Irma Halimah Hanafi, Widina Bhakti Persada, *Hukum Internasional*, hal. 199. Dipublikasi pada 26 Oktober 2021, Diakses tanggal 19 Juli 2022.

internasional. Negara-negara pun dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan negara-negara lain agar saling membantu dan mendukung di bidang sosial, ekonomi dan politik. Kerja sama itu terbentuk melalui kerja sama bilateral, multilateral dan regional. Hubungan yang terbangun antar negara-negara tidak terlepas dari rekam jejak peristiwa yang terjadi di masa lalu dimana terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia II hingga Perang Dingin yang memiliki latar belakangnya masing-masing.

Saat berakhirnya isu tentang Perang Dingin pada akhir tahun 1991 sebenarnya Dewan Keamanan PBB sendiri sudah mengidentifikasi beberapa negara sponsor teroris yaitu Libya, Sudan dan Afghanistan kemudian memberikan teguran berupa sanksi ekonomi tetapi tidak terlalu berdampak. Pada saat itu PBB sendiri belum maksimal untuk meyakinkan negara anggotanya bahwa isu terterkait terorisme di dunia begitu penting untuk ditangani bersama. Hal ini dikarenakan belum adanya standar regulasi internasional yang kemudian dibakukan dan menjadi regulasi nasional terkait penanggulangan aksi terorisme.¹⁹

Akhir tahun 1997 untuk menjawab hal itu, Majelis Umum PBB mengeluarkan satu konvensi internasional tentang terorisme yang kemudian menjadi dasar hukum sebagian besar negara untuk menjadi acuan sistem penanggulangan terorisme, yaitu *International Convention for the Supression of Terrorist Bombings 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997) konvensi ini sudah dirancang akhir tahun 1997 kemudian disahkan sebagai suatu konvensi internasional tanggal 12 Januari 1998 pada Markas Besar PBB di New York. Secara garis besar pokok-pokok dari *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997* mengatur tentang:

- 1) Upaya-upaya yang dianggap perlu oleh negara pihak dalam menanggulangi kejahatan terorisme di lingkup negaranya. Mengatur juga tentang upaya kerja sama bantuan hukum timbal balik, dimana negara yang membangun hubungan kerja sama dapat bertukar informasi tentang pergerakan dari teroris mengingat terorisme merupakan kejahatan trans-nasional sehingga penanganannya dapat lebih efektif.
- 2) Yurisdiksi yang dimaksudkan dalam konvensi ini adalah pengaturan tentang kewenangan pemberlakuan hukum nasional di wilayah negara pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
- 3) Ekstradisi yang dimaksudkan dalam konvensi ini adalah pengaturan tentang proses penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana kepada negara yang meminta penyerahan karena telah melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan.
- 4) Arbitrase yang dimaksudkan dalam konvensi ini adalah proses penyelesaian sengketa oleh arbiter diluar persidangan karena dua pihak yang saling bersingungan dan tidak mencapai suatu keputusan akhir.
- 5) Prinsip kedaulatan yang dimaksudkan dalam konvensi ini adalah negara pihak memiliki kedaulatan penuh berdasarkan hukum nasionalnya dalam proses penanggulangan tindak pidana dan tidak dapat di intervensi.

¹⁹ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme di Abad ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Medan Area , Jurnal Mercatoria, Volume 8 Nomor I, hal. 15

- 6) Jaminan perlindungan HAM dalam konvensi ini memberikan sedikit ruang bagi tersangka. Seperti, salah satunya tersangka dapat dikunjungi oleh perwakilan negaranya.

Dewan Keamanan PBB secara konsisten menangani masalah terorisme sejak awal tahun 1990-an. Mengambil tindakan serius dengan memberikan sanksi kepada negara-negara yang diketahui mempunyai hubungan dengan aksi terorisme seperti yang diketahui, Libya, Sudan dan Taliban kemudian mencakup juga al-Qaeda pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 1333.²⁰

Melihat dan mengikuti perjalanan dari pergerakan terorisme di Indonesia yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana sudah mulai melemahnya aksi terror membuat Indonesia sedikit melegahkan nafas karena walaupun belum ada lembaga yang secara resmi mengatakan bahwa penurunan presentase angka dari aksi terror tetapi dapat dirasakn dampaknya.

Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan sesama kelembagaan sehingga dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan efektif dan jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun justru terorisme di Indonesia mengalami penurunan dari presentase aksi terror tersebut. Cara dan model dari aksi tersebut pun masih sama hanya saja kualitas dari “gerakan terorisme” itu sendiri mengalami penurunan. Hal ini juga dikemukakan oleh seorang mantan terorisme pada masanya namun sekarang sudah menjadi bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melaksanakan deradikalisasi bagi anak buahnya pada masa ia menjadi teroris juga bagi narapidana teroris dan teroris-teroris baru di masa sekarang, yaitu Ali Imron.²¹

Ali Imron dahulu merupakan seorang teroris yang bisa dikatakan senior karena kemampuannya dalam hal merakit bom, menyusun perencanaan di lapangan, mengeksekusi anak buah, serta kemampuan cuci otak yang dalam waktu satu jam bisa menarik perhatian target seseorang untuk melakukan jihad. Menurut beliau, terorisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak seperti aksi-aksi terror pada waktu dulu (masanya). Ia mengaku bahwa terorisme dan jaringan-jaringannya di Indonesia masih ada namun hingga sekarang aksi terror itu adalah terror “kecil-kecilan” yang artinya bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun peledak sehingga berbentuk bom tidak terlalu berbahaya, artinya bom-bom yang dirancang bersifat ringan yaitu dengan bobot berat sekitar satu hingga tiga kilogram.

Banyak upaya yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi aksi terror tersebut mulai dari sosialisasi anti terror, memberikan pemahaman deradikalisasi bagi yang sudah terpapar hingga penegakan hukum baik secara nasional maupun secara internasional, dengan diratifikasinya *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 maka secara tidak langsung Indonesia membangun kerja sama dengan negara-negara luar agar dapat berpartisipasi dalam penanganan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Pasal 4 dalam *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 mengatur

²⁰ <http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Jumat 22 April 2022.

²¹ Berdasarkan wawancara eksklusif yang dilakukan Kompas.tv dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kelas I A Surabaya yang diwakili seorang mantan narapidana terorisme, Ali Imron. Tema Wawancara “Hanya Butuh Waktu Dua Jam Untuk Jadi Teroris” pada 15 November 2019.

tentang tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh negara pihak berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menetakannya sebagai suatu tindak pidana dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana tersebut dapat di pidana dengan hukuman yang pantas. Membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

4. Kesimpulan

Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997 mengatur tentang tanggung jawab negara pihak dalam menangani aksi terorisme baik di dalam maupun di luar negeri, upaya kerja sama antar negara, sampai dengan tahap ekstradisi dan arbitrase. Sebagai negara anggota PBB Indonesia telah meratifikasi *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 oleh Indonesia sedikit membawa dampak karena dapat membangun kerja sama internasional terkait dengan penanggulangan terorisme.

Daftar Referensi

- Abdul Wahid, (2004), *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, Bandung.
- Anthony Aust, (2010), *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Arman Anwar, VJB Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis SF Peilouw, Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Tomy Palijama, Lucia Ch O Tahamata, JAY Wattimena, Richard Marsillio Waas, Dyah Ridhul Airin Daties, Irma Halimah Hanafi, *Hukum Internasional*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021,
- Aulia Rosa Nasution, *Terorisme di Abad ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Medan Area , Jurnal Mercatoria, Volume 8 Nomor I Desember 2002.
- Abdi Koro, *Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 41 Nomor IV Juni 2011.
- Jawahir Thontowi, *Terorisme Negara:Kerja sama Konspiratif Menjinakan Islam Fundamentalis*, UII Press, Yogyakarta. 2013.
- Mulyana W Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum* Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol 2, No. III, Desember 2002.
- Robert A Pape, *The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. *Journal American Political Science Review*, Volume 97 Nomor III, Maret 2005.
- Mochamad Nurhuda, et.al, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor I, Desember 2017.

Ronny R. Nitibaskara, *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana*. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 2 Nomor III Januari 2002.

Welly Angela Riry, Efie Baadila, Wilshen Leatemia, Vondaal Vidya Hattu, June M Rumalakkak, *Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Balobe Law Jurnal, Volume I Nomor I, Maret 2021.